

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 1553/LL3/PT/2020

**Masa Penilaian : Tanggal 1 Oktober 2019 s/d 30 Desember 2020**

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	TAUFIK HIDAYAT, S.T, M.T			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0320058004			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 20 Mei 1980			
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Teknik Elektro, Universitas Mercu Buana, 29 Desember 2006 S-2, Teknik Elektro, Institut Sains Dan Teknologi Nasional Jakarta, 29 Februari 2016			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 1 Oktober 2019			
10.	Fakultas / Program Studi	Teknologi Industri / Teknik Elektro S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	1 Tahun 2 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Institut Sains Dan Teknologi Nasional			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	11.00	11.00
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	8.00	8.00
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	170.00	170.00
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	171.00	171.00
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021 Dalam Mata Kuliah : 1. ALJABAR LINIER , 2. VARIABEL KOMPLEKS .				

Yth. Sdr. Taufik Hidayat, S.T, M.T  
Institut Sains Dan Teknologi Nasional  
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 Desember 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,

  
 Agus Seryo Budi  
 NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Institut Sains Dan Teknologi Nasional;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1553/LL3/PT/2020 ✓

Masa Penilaian : Tanggal 1 Oktober 2019 s/d 30 Desember 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN						
	1.	Nama	TAUFIK HIDAYAT, S.T, M.T				
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan				
	3.	NIDN / NIDK	0320058004				
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -				
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 20 Mei 1980				
	6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki				
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Teknik Elektro, Universitas Mercu Buana, 29 Desember 2006 S-2, Teknik Elektro, Institut Sains Dan Teknologi Nasional Jakarta, 29 Februari 2016				
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -				
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 1 Oktober 2019				
	10.	Fakultas / Program Studi	Teknologi Industri / Teknik Elektro S-1				
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan			
			b.Baru	1 Tahun 2 Bulan			
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Institut Sains Dan Teknologi Nasional				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah	
	1.	UNSUR UTAMA					
		A. Pendidikan					
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah			0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan			-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan			0.00	11.00	11.00
		C. Pelaksanaan Penelitian			0.00	8.00	8.00
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat			0.00	1.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama			0.00	170.00	170.00
	2.	UNSUR PENUNJANG			0.00	1.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen					
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	171.00	171.00
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021 Dalam Mata Kuliah : 1. ALJABAR LINIER , 2. VARIABEL KOMPLEKS .						

Yth. Sdr. Taufik Hidayat, S.T, M.T  
Institut Sains Dan Teknologi Nasional  
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 Desember 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi  
NIP. 196304261988031002 44

Tembusan disampaikan kepada :  
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;  
2. Rektor Institut Sains Dan Teknologi Nasional;  
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;  
4. Arsip.